

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN DXTROMETHORPHAN (DMP) OLEH REMAJA DI KABUPATEN JEPARA (STUDI KASUS DI POLRES JEPARA)

Dedy Nor Ardiyanto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: dedyardiyant26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan dextromethorphan oleh remaja di Kabupaten Jepara dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Jepara serta hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan dextromethorphan oleh remaja di Kabupaten Jepara. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi ada dua yaitu internal yakni kepribadian dan rasa ingin tahu/keinginan untuk mencoba dari diri remaja dan eksternal yakni lingkungan, baik keluarga, masyarakat, serta faktor pendidikan remaja. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Jepara dalam menanggulangnya melalui dua tahap yakni upaya pencegahan yang terdiri dari tindakan pre-emptif dan tindakan preventif, kemudian tahap kedua melalui upaya penindakan represif. Hambatan yang dialami pihak Kepolisian terdiri dari hambatan internal yakni jumlah personel Sat Narkoba yang tidak memenuhi, bocornya informasi dan minimnya dana. Sedangkan hambatan eksternalnya yakni aturan hukum yang kurang jelas terhadap penyalahgunaan dextromethorphan, kurangnya kesadaran dari pihak-pihak terkait (apotek dan Dinas Kesehatan), dan masyarakat yang kurang kooperatif dengan pihak kepolisian.

Kata kunci: kriminologis, penyalahgunaan dextromethorphan (DMP), tindakan preventif dan represif

ABSTRACT

This study aims to determine the factors behind the abuse of dextromethorphan by young people in the district of Jepara and to know the efforts made by the police forces and the Police Jepara obstacles in tackling abuse of dextromethorphan by young people in the district of Jepara. The research method using descriptive empirical jurisdiction. Sources of primary data, interviews and secondary data sources of primary law, secondary and tertiary. Data were collected by interview and literature study then analyzed the data qualitatively. The results showed that the factors underlying that there are two internal personality and curiosity / desire to try from teenage self and the external environment, whether family, community and youth education factor. Efforts made by the Police Police Jepara in overcoming it through two stages of prevention that consists of pre-emptive actions and preventive actions, then the second stage through the efforts of repressive action. Barriers that prevent the police consists of internal barriers that the number of personnel who do not meet the Drug Sat, leaking of information and lack of funds. While the external constraints that rule of law is less clear on the abuse of dextromethorphan, a

lack of awareness of stakeholders (pharmacies and Health Agency), and people who are less cooperative with the police.

Keywords: *criminological, abuse of dextromethorphan (DMP), preventive and repressive actions*

Pendahuluan

Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat di olah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.¹ Jika ditelusuri secara cermat memang sangat sulit untuk mencari korelasi timbulnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak remaja dengan kondisi-kondisi tertentu.²

Penyalahgunaan *dextromethorphan* oleh remaja biasanya dengan dikonsumsi secara langsung ataupun dicampur dengan obat-obatan untuk sakit kepala kemudian dicairkan. Efek overdosis *dextromethorphan* pada tubuh bisa berupa bicara kacau, gangguan berjalan, gampang tersinggung, berkeringat, dan bola mata berputar-putar (*nistagmus*).³ Remaja yang melakukan penyalahgunaan obat-obatan tentunya tidak lahir secara begitu saja, tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Masalah akibat penyalahgunaan obat mungkin hampir sepenuhnya terbenam dibalik masalah sosial, fisik, dan psikologis.⁴ Paham kenakalan remaja dalam arti luas meliputi perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum tertulis baik yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun perundang-undangan Pidana di luar KUH Pidana.⁵ Paradigma kenakalan remaja lebih banyak luas cakupannya dan lebih dalam bobot isinya, kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah, maupun keluarga.⁶ Kenakalan anak dan remaja itu disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat mereka tinggal.⁷ Pada masa remaja mereka menganggap dirinya telah dewasa dan telah mampu untuk menentukan dirinya serta melakukan hal-hal yang mampu dilakukan oleh kebanyakan orang dewasa lainnya. Kenyataannya para remaja tidaklah sanggup melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para orang dewasa. Karena orang dewasa enggan memberikan peranan dan tanggung jawab kepada mereka, maka hal itu dirasakan oleh remaja sebagai kurangnya penghargaan.⁸

Melihat pada fenomena yang terjadi pada remaja inilah Kepolisian dituntut fungsi dan peranannya sebagai aparat penegak hukum untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya dalam hal penegakkan hukum sebagaimana yang telah ditentukan didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sepadan dengan hal tersebut, masyarakat sebagai pihak yang paling berperan penting terhadap pertumbuhan remaja juga diharapkan ikut andil dalam hal pencegahan terhadap hal-hal pelanggaran yang dilakukan oleh remaja. Selain itu apotek merupakan pihak yang juga berperan penting kaitannya dengan

1 Makaro Taufik, Suhasril, Moh.Zakky, 1993, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 19

2 Sudarsono, 1990, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 66

3 *Loc. Cit*

4 Marcus Grant, Ray Hodgson, 1995, *Penanganan Ketagihan Obat dan Alkohol dalam Masyarakat*, Bandung: ITB, hal.70

5 Sudarsono, *Kenakalan Remaja, Op.Cit*, hal. 11

6 *Ibid*, hal.12

7 Sofyan S. Willis, 2005, *Remaja & Masalahnya*, Bandung: Alfabeta, hal. 88

8 *Loc. Cit*

penyalahgunaan *dextromethorphan* ini, dimana apoteklah tempat yang menyediakan obat-obatan.

Apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.⁹ Di dalam apotek terdapat pihak yang paling depan dalam hal jual beli yaitu apoteker. Apoteker sebagai orang yang melayani terhadap orang yang membeli obat-obatan seharusnya turut andil dalam upaya pencegahan terhadap obat-obatan itu sendiri. Pada daerah tertentu khususnya di wilayah Kabupaten Jepara dengan tingginya tingkat penyalahgunaan *dextromethorphan* oleh remaja, para apoteker terkesan membiarkan dan tanpa curiga melayani remaja-remaja yang datang untuk membeli *dextromethorphan* dalam jumlah yang banyak.

Terdapat banyak pihak yang ikut andil dalam kaitannya melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan sebagai akibat kenakalan remaja. Menanggulangi kenakalan remaja tidak sama dengan mengobati suatu penyakit, hal ini disebabkan karena kenakalan itu adalah kompleks sekali dan amat banyak ragamnya serta amat banyak jenis penyebabnya.¹⁰ Dalam menghadapi remaja, ada beberapa hal yang harus selalu diingat, yaitu bahwa remaja adalah jiwa yang penuh gejolak (*strum and drang*) dan bahwa lingkungan sosial remaja juga ditandai dengan perubahan sosial yang cepat (khususnya di kota-kota besar dan daerah-daerah yang sudah terjangkau sarana dan prasarana komunikasi dan perhubungan) yang mengakibatkan kesimpangsiuran norma (keadaan *anomie*).¹¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan *dextromethorphan* oleh remaja di Kabupaten Jepara, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Jepara dalam menanggulangi penyalahgunaan *dextromethorphan* oleh remaja di Kabupaten Jepara, serta hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian Polres Jepara dalam menanggulangi penyalahgunaan *dextromethorphan* oleh remaja di Kabupaten Jepara.

Pembahasan

1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Penyalahgunaan *Dextromethorphan* oleh Remaja di Kabupaten Jepara

Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan *dextromethorphan* oleh remaja sebagai berikut: *Pertama*, faktor internal, terdiri dari: (1) Faktor kepribadian. Faktor kepribadian merupakan masalah yang dimiliki oleh para remaja. Faktor kepribadian yang lemah mengakibatkan remaja tidak mempunyai sifat dan sikap yang tegas oleh remaja itu sendiri dalam bertindak, sehingga akan sangat mudah oleh remaja untuk ikut dalam kebiasaan lingkungan pergaulan dan teman-temannya apalagi bila mempunyai teman dekat yang salah pergaulan sehingga menyebabkan kepribadian dari remaja tersebut menjadi berubah mengikuti teman dekatnya tersebut. Selain itu, faktor kepribadian juga mempengaruhi remaja dalam menghadapi suatu masalah sehingga remaja tidak mempunyai sikap dan sifat yang tegas dalam menyikapi atau menghadapi suatu masalah. Hal tersebut menjelaskan bahwa lemahnya kepribadian dan kurangnya pengendalian diri oleh remaja dapat mengakibatkan remaja mudah untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif seperti halnya penyalahgunaan *dextromethorphan*. (2) Faktor rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba. Pada dasarnya semua orang mempunyai rasa ingin tahu bahkan untuk sesuatu hal yang baru dan yang tidak harus diketahui. Remaja merupakan masa dimana rasa ingin tahu akan hal baru itu sangat besar dan menggebu-gebu, seperti halnya dalam mencoba *Dextromethorphan* yang awalnya hanya ingin tahu bagaimana rasanya yang pada akhirnya terpancing untuk menggunakannya hingga berakibat kepada ketergantungan.

9 Yustina Sri Hartini, Sulasmono, 2007, *APOTEK*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, hal. 14

10 Sofyan S. Willis, *Remaja.....*, *Op.Cit*, hal. 127

11 Sarlito W.Sarwono, *Psikologi Remaja*, *Op.Cit*. hal. 280

Kedua, faktor eksternal, terdiri dari:

- (1) Faktor lingkungan, faktor lingkungan yang mempengaruhi meliputi faktor keluarga dan faktor lingkungan baik lingkungan pergaulan di sekitar rumah maupun diluar rumah atau di tempat umum, antara lain: (a) Lingkungan Keluarga, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling utama dalam hal perkembangan terhadap anggota keluarganya. Faktor yang paling utama dalam lingkungan keluarga adalah faktor orang tua yang merupakan salah satu faktor yang paling sering mempengaruhi terhadap seorang anak atau remaja dalam melakukan perbuatan yang menyimpang salah satunya adalah penyalahgunaan *Dextromethorphan*. Selain itu, apabila kebiasaan keluarga kurang baik maka akibat terhadap anaknyaapun kurang baik, karena anak-anak patuh pada kebiasaan itu ditambah dengan adanya hubungan yang tidak teratur/disharmonis dalam keluarganya maka kemungkinan akan timbul kejahatan/pelanggaran yang lebih besar.¹² Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain: (a) Orang tua yang kurang komunikatif dengan anak, (b) Keadaan keluarga/orang tua yang kurang harmonis, (c) Orang tua yang telah berpisah/bercerai, (d) Orang tua yang telalu membiarkan anaknya dengan semua fasilitas/memanjakan, dan (e) Orang tua yang sama-sama melakukan penyalahgunaan obat, narkotika, atau minuman keras.
- (2) Lingkungan Masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya hidup didalam lingkungan keluarga saja, melainkan juga dalam lingkungan masyarakat yang sangat luas. Hal tersebut menjadikan kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku remaja dalam bertindak, termasuk perilaku menyimpang dengan penyalahgunaan *Dextromethorphan* oleh remaja. Faktor-faktor tersebut antara lain: (a) Mudah diperolehnya *Dextromethorphan* di apotek, (b) Apoteker/petugas apotek yang kurang peduli atau terkesan membiarkan, (c) Harga *Dextromethorphan* yang murah, (d) Banyaknya acara musik (dangdut) di lingkungan masyarakat, (e) Masyarakat yang membiarkan atau tidak peduli.
- (3) Lingkungan Pergaulan. Lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor yang juga menentukan kepribadian, tingkah laku dan pola hidup seseorang. Tingkah laku seseorang akan tercermin dari lingkungan tempat dimana seseorang bergaul. Pergaulan yang bebas tanpa batas dapat membuat seseorang terjerumus ke dalam kehidupan yang bertolak belakang dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat apabila tidak diarahkan dengan tepat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam lingkungan pergaulan berdasarkan hasil penelitian di lapangan oleh penulis yaitu: (a) Rasa gengsi antar teman, (b) Syarat untuk masuk ke dalam suatu kelompok remaja, (c) Solidaritas antar teman, (d) Cemoohan atau bullian oleh teman.
- (4) Faktor Pendidikan. Latar belakang pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Remaja yang mempunyai latarbelakang pendidikan yang rendah cenderung melakukan dan mengembangkan sesuatu yang menyimpang atau dengan istilah lain disebut sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja sebagai perilaku yang dapat mengundang bertindaknya alat-alat penegak hukum oleh karena perilaku tersebut mengganggu hak-hak orang lain termasuk membahayakan remaja sendiri, orang lain serta masyarakat pada umumnya.¹³

Berdasarkan uraian di atas, apabila ditinjau dari segi ruang lingkup kriminologi maka penyalahgunaan *dextromethorphan* yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Jepara dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan, hal tersebut karena penyalahgunaan *dextromethorphan* merupakan suatu perbuatan yang melanggar atau disebut sebagai pelanggaran. Menurut Prof.

12 Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, hal.42

13 Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.55

Moeljatno, S.H kejahatan dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.¹⁴

Selanjutnya, apabila penyalahgunaan *dextromethorphan* ditinjau dari segi ruang lingkup kriminologi lainnya yaitu pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap perbuatan dan pelaku kejahatan, maka dapat di simpulkan bahwa remaja yang melakukan penyalahgunaan dapat disebut sebagai penjahat. Sedangkan untuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan dan pelaku kejahatan, penyalahgunaan *dextromethorphan* itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang merugikan dan dipandang membahayakan masyarakat luas. Hal tersebut karena studi mengenai reaksi masyarakat terhadap masyarakat bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum bisa mengaturnya.¹⁵

Dalam hal ini, remaja yang melakukan penyalahgunaan *dextromethorphan* tidak dapat diproses oleh pidak kepolisian atau dengan kata lain tidak dapat dikenakan pidana. Hal ini dikarenakan *dextromethorphan* merupakan jenis obat yang dijual secara bebas terbatas. Namun bagi orang yang menyalahgunakan izin peredaran obat dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 197 menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).¹⁶

Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Narkoba Polres Jepara, mengatakan bahwa remaja yang melakukan penyalahgunaan *dextromethorphan* hanya akan diproses sebagai saksi, untuk kemudian dicari informasi dari mana remaja tersebut memperoleh *dextromethorphan*. Apabila terdapat indikasi bahwa *dextromethorphan* tersebut diperoleh dari oknum masyarakat yang tidak mempunyai ijin maka selanjutnya orang tersebutlah yang akan diproses secara hukum.¹⁷

2. Upaya yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polres Jepara dalam Menanggulangi Penyalahgunaan *Dextromethorphan* oleh Remaja di Kabupaten Jepara

Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga diatur mengenai tugas pokok Kepolisian RI, yaitu: (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada msyarakat. Adapun alur penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Satuan Narkoba Polres Jepara dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁸

Pertama, upaya pencegahan, terdiri dari: (1) Upaya *Pre-emptif*, yaitu upaya pencegahan paling dini yang dilakukan oleh anggota kepolisian antara lain dengan melaksanakan kegiatan

14 Stephan Hurwitz, 1986, *Kriminologi*, Disadur oleh: Ny. L. Moeljatno, Jakarta: Bina Aksara, hal.6

15 I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal.37

16 Basiran, KBO Satuan Narkoba Polres Jepara, *Wawancara Pribadi*, Jepara, 27 November 2015, Pukul 10:15 WIB

17 *Ibid*

18 Basiran, KBO Satuan Narkoba Polres Jepara, *Wawancara Pribadi*, Jepara, 27 November 2015, Pukul 10:15 WIB

penyuluhan oleh bagian Binmas (Bina Masyarakat) kepada masyarakat langsung dengan sasaran untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab atau pendorong dari adanya penyalahgunaan narkotika pada umumnya dan *dextromethorphan* itu sendiri pada khususnya. Sehingga diharapkan akan tercipta suatu kondisi kesadaran, kewaspadaan, serta terbinanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup yang sesuai dan tidak menyimpang. Upaya-upaya tersebut meliputi: sosialisasi, penyuluhan, dan pembuatan posko-posko penanggulangan di beberapa SMA di Kabupaten Jepara, dinas kesehatan, dan di Polres Jepara.

(2) *Upaya Preventif*. Dalam upaya ini hal yang paling ditekankan adalah mengenai menghilangkannya kesempatan bagi pelaku untuk berbuat. Penanganan secara preventif yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Jepara terkait adanya kesamaan kebutuhan atau kepentingan, dalam hal ini yaitu mengurangi penyalahgunaan narkotika dan *dextro* yang ada di kalangan remaja di Kabupaten Jepara, di mana pihak Sat Narkoba Polres Jepara dalam melaksanakan tugas polisi mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintah maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat, maupun dari berbagai organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Tujuan dari upaya preventif sendiri adalah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum serta dapat berperan penting terhadap praktek pelanggaran hukum khususnya terhadap penyalahgunaan *dextro* itu sendiri di Kabupaten Jepara. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Sat Narkoba Polres Jepara yaitu melalui razia, kerjasama dengan instansi-instansi pemerintahan, LSM dan masyarakat, serta program GANAS (Gerakan Anti Narkoba Anak Sekolah).

Kedua, upaya penindakan (represif). Upaya represif di sini mempunyai sifat melakukan penanggulangan dengan cara penindakan. Tindakan represif bertujuan agar pelanggaran atau penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Penyalahgunaan *dextromethorphan* itu terbagi atas dua macam yaitu mengkonsumsi dan menjual tanpa ijin jual. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dimulai dari tahapan penyelidikan untuk mencari informasi tentang adanya penyalahgunaan *dextromethorphan* yang meliputi pengamatan, wawancara, *surveillance* (pembuntutan) terhadap target, dan *undercover* (penyamaran) baik oleh intelejen kepolisian maupun dari SP (informan).

Tahapan selanjutnya yaitu penyidikan, di mana dalam tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah adanya penyelidikan guna mencari bukti-bukti agar suatu kasus tersebut menjadi terang serta untuk menemukan tersangka. Dalam hal apabila terjadi tangkap tangan, maka tindakan yang dilakukan yaitu penggeledahan serta melakukan penyitaan barang bukti. Proses penangkapan termasuk penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan didasari atas alasan yang kuat bahwa kejahatan telah terjadi, sebagaimana yang dilakukan oleh unit kepolisian lainnya.

Remaja yang tertangkap tangan selanjutnya akan dilakukan penyidikan dengan status sebagai saksi, hal tersebut dimaksudkan agar pihak kepolisian memperoleh informasi darimana remaja tersebut memperoleh *dextromethorphan*. Apakah *dextromethorphan* tersebut didapat dari pihak yang mempunyai ijin untuk menjual atau tidak. Remaja yang tertangkap tangan mengkonsumsi dan tidak memiliki dalam jumlah yang banyak maka hanya dijadikan sebagai saksi untuk selanjutnya dibina dan dikembalikan kembali kepada orang tuanya. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai orang yang melakukan penyalahgunaan *dextromethorphan*.

Apabila berdasarkan penyidikan atau tangkap tangan diperoleh hasil bahwa terdapat indikasi *dextromethorphan* tersebut dijual oleh pihak yang tidak mempunyai ijin jual maka selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pihak tersebut. Terhadap pihak atau oknum yang menjual *dextromethorphan* tanpa adanya ijin untuk menjual, maka selanjutnya akan diproses secara hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009.

Mengenai hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) jalur yaitu: lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakekatnya Undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁹

3. Hambatan-hambatan yang Dialami oleh Pihak Kepolisian Polres Jepara dalam Menanggulangi Penyalahgunaan *Dextromethorphan* oleh Remaja di Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap KBO Satuan Narkoba Polres Jepara, maka diketahuilah hambatan-hambatan yang dialami dalam upaya penanggulangan sebagai berikut:²⁰ *Pertama*, faktor internal yaitu: (1) Jumlah personel polisi Sat Narkoba Polres Jepara, (2) Bocornya informasi dalam hal melaksanakan tugasnya baik itu penyelidikan, penangkapan, *undercover* (penyamaran), dan *surveillance* (pembuntutan), informasi merupakan hal yang sangat rahasia, (3) Minimnya dana dalam melakukan tugas kepolisiannya, karena dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk menunjangnya seperti membiayai informan (SP), *undercover* (penyamaran), operasional dan lain-lain. *Kedua*, faktor eksternal, terdiri dari: (1) Aturan hukum yang kurang jelas (abu-abu) terhadap *dextromethorphan*, sehingga akan sulit untuk menentukan apakah obat itu disalahgunakan atau tidak oleh masyarakat, (2) Kurangnya kesadaran oleh pihak terkait (Apotek & Dinas Kesehatan), (3) Masyarakat yang kurang kooperatif, di mana peran serta masyarakat sangat rendah karena masih beranggapan bahwa hal tersebut adalah tugas dan tanggung jawab polisi, sehingga masyarakat seperti tidak peduli dengan fenomena yang ada di sekitarnya.

Penutup

1. Kesimpulan

Pertama, faktor-faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan *dextromethorphan* oleh remaja di Kabupaten Jepara terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan *dextromethorphan* yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Jepara, yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor kepribadian dan rasa ingin tahu/keinginan untuk mencoba dari diri remaja yang melakukan penyalahgunaan *dextromethorphan*. Faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan dan faktor pendidikan dari remaja yang melakukan penyalahgunaan *dextromethorphan*.

Kedua, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Jepara dalam menanggulangi penyalahgunaan *dextromethorphan* oleh remaja di Kabupaten Jepara berdasarkan fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama dilakukan melalui upaya pencegahan yang terdiri dari tindakan pre-emptif dan tindakan preventif. Tahap kedua dilakukan melalui upaya penindakan yang dilakukan melalui tindakan represif oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Jepara.

Ketiga, hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Polres Jepara dalam menanggulangi penyalahgunaan *dextromethorphan* oleh remaja di Kabupaten Jepara terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal dari pihak kepolisian. Faktor internal terdiri dari jumlah personel Sat Narkoba Polres Jepara yang tidak memenuhi, bocornya informasi, dan minimnya

19 Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal.118

20 Basiran, KBO Satuan Narkoba Polres Jepara, *Wawancara Pribadi*, Jepara, 27 November 2015, Pukul 10:15 WIB

dana oleh pihak kepolisian. Faktor eksternal terdiri dari aturan hukum yang kurang jelas terhadap *dextromethorphan*, kurangnya kesadaran dari pihak-pihak terkait (apotek dan Dinas Kesehatan), dan masyarakat yang kurang kooperatif dengan pihak kepolisian.

2. Saran

Pertama, bagi masyarakat luas, perlunya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Jepara untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Jepara agar peredaran dan penyalahgunaan *dextromethorphan* dapat segera diatasi dan mengurangi korban-korban yang timbul dari penyalahgunaan *dextromethorphan* tersebut.

Kedua, bagi orangtua, hendaknya orang tua selalu mengawasi anaknya agar tidak sampai salah pergaulan karena hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap penyalahgunaan *dextromethorphan*.

Daftar Pustaka

- Grant, Marcus & Hodgson, Ray, 1995, *Penanganan Ketagihan Obat dan Alkohol dalam Masyarakat*, Bandung: ITB.
- Hartini, Yustina Sri dan Sulasmono, 2007, *APOTEK*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Hurwitz, Stephan, 1986, *Kriminologi*, Disadur oleh: Ny. L. Moeljatno, Jakarta: Bina Aksara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio (*Burgelijk Wetboek*).
- Kusumah, Mulyana W, 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saherodji, Hari. 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru. Sarwono, Sarlito W, *Psikologi Remaja*, *Op.Cit.* hal. 280
- Sudarsono, 1990, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal.118 Susanto, I.S, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Taufik, Makaro, Suhasril, Moh. Zakky, 1993, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Willis, Sofyan S, 2005, *Remaja & Masalahnya*, Bandung: Alfabeta.